



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMBUANGAN  
SAMPAH TIDAK PADA TEMPATNYA BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat  
Guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)**



**MITRI AZIZAH  
NIM. 12020722342**

**PROGRAM S 1  
JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
TP. 2025 M/1446 H**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pembuangan Sampah Tidak Pada Tempatnya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah**, yang ditulis oleh:

Nama : Mitri Azizah  
NIM : 12020722342  
Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Januari 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. Joni Alizon, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Syarifinaldi, S.H., M.H

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pembuangan Sampah Tidak Pada Tempatnya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah**, yang di tulis oleh:

Nama : Mitri Azizah  
 Nim 12020722342  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/ Tanggal : Jumat, 23 Mei 2025  
 Waktu : 07.30 WIB  
 Tempat : Ruang Auditorium LT 3 Gedung Dekat Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 28 Mei 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. Muhammad Darwis S.H., M.H

Sekretaris  
 Roni Kurniawan, SH., MH

Penguji 1  
 Dr. Muslim, S.Ag., SH. M.Hum

Penguji 2  
 Dr. Peri Pirmansyah, SH, MH

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulki Ni, M.Ag**

NIP. 19741006 200501 1 005





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mitri Azizah  
 NIM : 12020722342  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Kuranji, 05 Januari 2001  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa : **Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pembuangan Sampah Tidak Pada Tempatnya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah**

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

1. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
2. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
3. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 April 2025  
 Yang membuat pernyataan



Mitri Azizah  
 NIM. 12020722342

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Mitri Azizah, (2024):Penegakan Hukum Terdapat Pelanggaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 Pembuangan Sampah Tidak Pada Tempatnya Berdasarkan Peraturan Tentang Pengelolaan Sampah**

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya perda kota payakumbuh nomor 4 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah , meskipun sudah ada yang mengatur tentang sampah tetapi masih banyak pelanggaran yang menyebabkan terjadinya penumpukan sampah di tepi jalan, lahan kosong, dan pinggiran sungai. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran pembuangan sampah di Kota Payakumbuh dan apa yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum di masyarakat terhadap pembuangan sampah tidak pada tempatnya di Kota Payakumbuh.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis, yang mana penulis turun langsung kelapangan untuk mencari data yang diperlukan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Payakumbuh. Sampel dan populasi Penelitian yaitu Satuan petugas Dinas Lingkungan hidup dan Kepala Dinas Polisi Pamog Praja (Satpol PP) Kota Payakumbuh. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, studi pustaka, dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan kualitatif dengan membuat kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan sampah tidak pada tempatnya di kota Payakumbuh yaitu masih berjalan kurang tegas dan semestinya sehigga masih banyak ditemukan tumpukan sampah di beberapa wilayah. Faktor penghambat penegakan hukum dimasyarakat terhadap pembuangan sampah tidak pada tempatnya yaitu berupa: faktor penegak hukumnya, faktor penerapan sanksi, faktor minimnya fasilitas, faktor perilaku masyarakat, faktor kurang sadarnya masyarakat terhadap bahaya sampah, faktor pendidikan dan budaya

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran, Sampah**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Alilla SWT yang telah memberikan rahmat serta kurnia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pembuangan Sampah Tidak Pada Tempatnya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No 04 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah”**. Shalawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya yang telah menjadi tauladan bagi umat manusia.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sangat banyak pihak yang telah turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara moral dan materi. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, cinta pertama dan panutan Ayahanda Fauzi Indra dan pintu surgaku Ibunda Riza Elinda yang senantiasa memberikan





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasih sayang, dukungan, dan doa yang tiada henti kepada penulis yang menjadi sumber kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku rektor Universitas Islam Syarif Kasim Riau beserta jajarannya
3. Bapak Dr. H, Zulkifli, M.Ag selaku dekan, bapak Dr. H, Akmal Abdul Munir, LC, M.A. selaku wakil dekan I, bapak Dr. H, Mawardi, M.Ag selaku wakil dekan II, dan Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil dekan III Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.Hi, M.H selaku ketua prodi Ilmu Hukum dan ibu Dr. Febri Handayani, S.H,M.H selaku sekretaris prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Syarif Kasim Riau
5. Bapak Joni Alizon, SH., MH dan Bapak Syafrinaldi, SH., MH selaku pembimbing skripsi yang sudah memberi bimbingan, meluangkan waktunya, memberikan masukan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik
6. Bapak Dr. Alpi Syahrin, S.H, M.H Selaku Penasehat Akademis (PA) yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan pada Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan banyak ilmu, arahan serta bimbingan selama penulis mengikuti di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum
8. Bapak dan Ibu Dinas Lingkungan Hidup Dan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang telah bersedia membantu memberikan informasi kepada penulis terkait dengan skripsi ini
9. Kepada kedua adik tersayang Monika Azizah dan Riski yang telah memberi semangat dan dukungan untuk penulis
10. Kepada Kakek Nenek, Abang Sepupu, Adek Sepupu, Om Dan Tante yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada penulis
11. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum (HTN) angkatan 2020, terkhusus Kelas Ilmu Hukum D, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama
12. Kepada sahabat-sahabat saya Alaychiah Yulia Rachman, Mutiara Sari, Ummy Hanny, Widya Amosya Wulandari, Syirad yang telah memotivasi dari semester satu hingga saat ini semoga kita selalu bersama
13. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Terakhir penulis ucapkan kepada diri sendiri yang telah bekerja keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari tekanan luar keadaan dan tak pernah mau memutuskan untuk menyerah. Kamu hebat, Mitri Azizah

Semoga semua kebaikan dan bantuan yang diberikan oleh semua pihak diberikan balasan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak. *Aamiin ya rabbal' alamiin. Wassalamu' alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.*

Pekanbaru, 15 Oktober 2024  
Penulis

Mitri Azizah  
Nim.12020722342

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	12
B. Penelitian Terdahulu.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Dan Sifat Penelitian .....	38
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Lokasi Penelitian .....	40
D. Populasi Dan Sampel.....	40
E. Sumber Data Penelitian .....	41
F. Teknik Pengumpulan Data .....	42



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Analisis Data.....	42
-----------------------	----

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pembuangan Sampah Tidak Pada Tempatnya Di Payakumbuh .....	44
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Di Masyarakat Terhadap Pembuangan Sampah Tidak Pada Tempatnya Di Payakumbuh .....	52

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran .....	58

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel III.1 Populasi dan Sampel Penelitian .....	41
Tabel IV.1 Rekap Pelanggaran Sampah.....	50



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Penumpukan sampah di jalan galanggang .....	8
Gambar IV.1 Tumpukan Sampah Di Jalan Taman	
Batang Agam Dan Parik Rantang.....	48



UIN SUSKA RIAU



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas dan serius. Yang pada awalnya hanya merupakan masalah alami yang dimana hanya merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat dipulihkan kemudian secara alami.

Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia sebagai faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan. Tidak bisa disangkal bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit (*complicated*) dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri. Manusia dengan berbagai dimensinya, terutama dengan faktor mobilitas pertumbuhannya, akal pikir dengan segala perkembangan aspek-aspek kebudayaannya, dan begitu juga dengan faktor proses masa atau zaman yang mengubah karakter dan pandangan manusia, merupakan faktor yang lebih tepat dikaitkan kepada masalah-masalah lingkungan hidup.<sup>1</sup>

Indonesia mengalami penurunan kualitas lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah secara umum diartikan sebagai semua benda, daya, kondisi yang

---

<sup>1</sup> Riska karim, *Penerapan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai*, skripsi 2019, h 1



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
Sate Slaic University of Islam Syarif Kasim

terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Masalah penurunan lingkungan hidup ini disebabkan oleh banyak faktor salah satu yaitu oleh sampah. Permasalahan tentang sampah mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan pola hidup masyarakat. Sampah selalu menjadi masalah yang sulit diperbaiki hal ini dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduk yang berdampak kepada peningkatan produksi sampah di masyarakat.

Sampah merupakan salah satu masalah besar dalam lingkungan hidup yang diakibatkan oleh faktor manusia yang hingga saat ini belum bisa ditangani dengan baik terutama di negara-negara berkembang. Bertambahnya jumlah penduduk yang pesat berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat sehingga ikut meningkatkan jumlah sampah yang dihasilkan. Peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan tidak sebanding dengan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah sehingga mengakibatkan permasalahan sampah menjadi kompleks, antara lain sampah tidak terangkut dan terjadi pembuangan sampah liar, sehingga menimbulkan berbagai penyakit, lingkungan kotor, pencemaran lingkungan, bau tidak sedap, bencana banjir dan lain-lain.<sup>2</sup>

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut tingkat pemakaiannya, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya

---

<sup>2</sup> Ni Komang Ayu Artiningsih, tesis “*peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga (studi kasus di sapang dan jomblang, kota Semarang)*” (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2008), h. 9.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung<sup>3</sup>. Sedangkan menurut Pengertian sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.<sup>4</sup>

Pertambahan penduduk dan perubahan pola kebutuhan masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam.<sup>5</sup> Tidak bisa disangkal bahwa berbagai kasus lingkungan hidup yang terjadi sekarang ini, sebagian besar bersumber dari perilaku manusia. Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.<sup>6</sup>

Sampah adalah segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh yang punya yang berbentuk padat, ada yang mudah membusuk terutama terdiri dari zat-zat organik seperti sisa sayuran, sisa daging, daun, dan sebagainya.<sup>7</sup> Permasalahan sampah ini harus ditangani secara serius oleh pemerintah karena sampah ini sudah masuk dalam

---

<sup>3</sup> Abidin, Indra Sutrisno, and Devi Siti Hamzah Marpaung. "Observasi Penanganan dan Pengurangan Sampah di Universitas Singaperbangsa Karawang." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8.4 (2021): h 875

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 Ayat (1)

<sup>5</sup> Marhaeni Ria Simbo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2012). h. 9

<sup>6</sup> Muhammad Iqbal *Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah*, Skripsi 2021, h 2

<sup>7</sup> Syaukat Ali, Sindu Nuranto, *Modul Pratikum Teknik Lingkungan*, (Sumbawa Barat: CV. Absolute Media, 2019), h. 71

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

permasalahan yang sangat serius. Jika tidak di tangani masalah ini membawa banyak dampak yang berbahaya.

Dampak dari sampah ini sangat serius seperti lingkungan jadi kotor, dapat menyebabkan banjir yang mana ini terjadi karena pembuangan sampah ke sungai dan sungai menjadi dangkal dan tersumbat. Dan yang lebih parahnya lagi sampah ini dapat sebabkan menurunnya kesehatan bagi manusia. Sampah ini bahwasannya bersifat parasit serta berkembang nya pada bakteri bakteri, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, Bahkan adanya sebuah penyakit yang sering dialami akibat sampah yang disekitar kurang dikelola dan diperhatikan dengan baik sehingga seseorang mudah terkena penyakit Diare, disentri, cacingan, malaria, kaki gajah, dan demam berdarah. Perlu diketahui dan pemahaman lebih lanjut bahwasanya pada penyakit tersebut sangat menjadi sebuah ancaman bagi kita dan tentunya bisa menyebabkan kematian.

Berdasarkan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa “memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”<sup>8</sup>. Berdasarkan Undang- Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat.

Kota payakumbuh salah satu kota yang membuat peraturan mengenai pengelolaan sampah yaitu diatur dalam Perda No 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan

---

<sup>8</sup> Undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 H ayat (1)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sampah, yang mana sebelumnya perda yang mengatur tentang sampah diatur dalam perda no 4 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Dimana ruang lingkup pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Sampah rumah tangga.

Yaitu sampah yang berbentuk padat yang berasal dari sisa kegiatan sehari-hari dari rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik dan dari proses alam yang berasal dari lingkungan rumah tangga. Sampah ini bersumber dari rumah atau dari kompleks perumahan

2. Sampah sejenis sampah rumah tangga.

Yaitu sampah rumah tangga yang berasal bukan dari rumah tangga dan lingkungan rumah tangga melainkan dari sumber lain seperti pasar, pusat perdagangan, kantor, sekolah, rumah sakit, hotel, terminal, pelabuhan, industri, taman kota, dan lainnya

3. Sampah spesifik.

Yaitu sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga yang karena sifat konsentrasi dan/atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus, meliputi sampah yang mengandung B3 (bahan berbahaya dan beracun seperti baterai bekas, bekas toner, dan sebagainya), sampah yang mengandung limbah B3 (sampah medis), sampah akibat bencana, puing bongkaran, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, sampah yang timbul secara periode (sampah hasil bakti)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari semua jenis sampah tersebut pemerintah daerah kota payakumbuh telah melarang untuk membuang sampah sembarangan di tempat umum, di jalan raya dan permukiman penduduk yang dapat mencemari lingkungan sekitar dan menimbulkan berbagai macam resiko penyakit. Berhubungan dengan hal ini di dalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah, diatur juga mengenai sanksi bagi pelanggar peraturan yaitu pada pasal 47 ayat (1) yang berbunyi:

*“setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)”<sup>9</sup>.*

Dalam pasal 18 berbunyi “ setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah di sungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman kota, tempat terbuka, fasilitas umum, jalan dan lokasi lainnya yang peruntukannya bukan untuk sampah
- b. dihapus
- c. dihapus
- d. dihapus
- e. Menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan sampah tanpa izin
- f. Dihapus
- g. Dihapus
- h. Membuang sampah B3 (oli bekas, kaleng, kaca/beling, baterai, barang medik) yang tidak sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
- i. Menumpuk dan menempatkan sampah bongkaran bangunan, penembangan pohon, sampah kebun/perkarangan, barang-barang bekas yang masih mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak, pada kiri dan kanan bahu

<sup>9</sup> Peraturan daerah kota payakumbuh no 4 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah pasal 47 ayat (1)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*jalan, badan jalan, taman, jalur hijau, depan bangunan dan tempat-tempat umum*

- j. *Menghilangkan, merusak, memindahkan sarana persampahan tanpa izin*
- k. *Membuang sampah dari kendaraan.*
- l. *Membuang sampah ke TPS tidak dijadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana yang di maksud pada pasal 17 ayat (3)*
- m. *Membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan atau mengganggu lingkungan*
- n. *Mengolah sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan*
- o. *Mendatangkan sampah dari luar daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku*<sup>10</sup>.

Pasal 17 ayat (3):

*“jadwal pembuangan sampah ke tempat sampah dan/atau TPS dilakukan antara pukul 18.00 sampai pukul 06.00 WIB atau sebelum truk sampah lewat/pelayanan pemerintah kota, atau jadwal tertentu yang di tetapkan oleh wali koto”*<sup>11</sup>

Meskipun sudah ada peraturan tentang sampah dan sanksi yang jelas namun masyarakat tetap juga masih melakukan perbuatan pelanggaran tersebut tanpa takut akan sanksi yang meraka dapatkan. Sehingga penumpukan sampah terus meningkat setiap tahunnya

Peraturan ini disahkan dan telah menjadi sebuah aturan di Kota Payakumbuh, seiring berjalanya waktu Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah ini tidak berjalan dengan efektif karena bisa dilihat dari masih banyaknya sampah yang bertumpukan di tepian jalan, lahan-lahan kosong dan pinggir sungai di kota payakumbuh. Yang mana sampah yang banyak di buang di

<sup>10</sup> Peraturan daerah kota payakumbuh no 4 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah pasal 18

<sup>11</sup> Peraturan daerah kota payakumbuh no 4 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah pasal 17 ayat (3)



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

area tersebut adalah sampah rumah tangga mereka memasukan sampah-sampah tersebut dalam kantong plastik dan di buang ke tepian sungai atau ke tepi jalan yang mana dapat membuat sampah menjadi menumpuk disana. Padahal ada cara yang lebih baik yaitu dengan mereka memasukan ke dalam kantong plastik lalu mereka tarok di depan rumah masing- masing dengan di gantung di pagar atua di pohon supaya bisa di ambil oleh orang kebersihan, kalau mereka yang rumah nya yang tidak di lalui oleh orang kebersihan bisa membuang sampah pada tempat yang sudah di sediakan oleh pemerintah kota payakumbuh. Namun masih banyak masyarakat yang membuang sampah rumah tangga meraka pada area yang sudah di larang meskipun disana sudah di buat tulisan dilarang membuang sampah disini tetapi itu tidak berlaku sama sekali. Hal ini membuat beberapa tempat menjadi kotor dan bau tidak indah lagi dan beresiko menjadi sarang penyakit oleh ulah orang yang tidak bertanggung jawab yang melakukan tindakan yang melanggar hukum.

**Gambar 1.1**

### **Penumpukan sampah di jalan galanggang**



Hal ini akan melemahkan peraturan Peraturan Daerahkota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Banyak faktor yang menyebabkan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

permasalahan sampah ini, terutama tindakan masyarakat yang melakukan pembuangan sampah secara sembarangan di tempat umum, di jalan raya dan pemukiman penduduk.

Berdasarkan kondisi ini peneliti tertarik mengkaji secara mendalam tentang penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan di tempat umum, di jalan raya dan pemukiman penduduk kota Payakumbuh dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMBUANGAN SAMPAH TIDAK PADA TEMPATNYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NO 4 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.**

#### **B. Batasan Masalah**

Pembatasan dalam masalah bertujuan agar penelitian yang akan dilaksanakan dapat terarah dan menggambarkan persoalan yang akan diteliti sehingga tujuan dari dilakukannya penelitian ini dapat tercapai dengan baik.

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, maka penelitian ini membataskan ruang lingkup pada Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pembuangan Sampah Tidak Pada Tempatnya.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, Penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pembuangan Sampah Tidak Pada Tempatnya di kota Payakumbuh
2. Apa Yang Menjadi Faktor Penghambat Penegakan Hukum di Masyarakat terhadap Pembuang Sampah Tidak Pada Tempatnya di kota Payakumbuh

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pembuangan Sampah Tidak Pada Tempatnya di payakumbuh
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum di masyarakat terhadap pembuangan sampah tidak pada tempatnya di payakumbuh

**2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan permasalahan di atas maka mafaat penelitian yang di harapkan oleh penulis secara teoritis dan praktis yaitu:

**a. Secara Teoritis**

1. Sebagai salah satu tugas untuk melengkapi syarat-syarat dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sebagai salah satu tugas untuk melengkapi syarat-syarat dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pembuangan Sampah Tidak Pada Tempatnya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah.

#### b. Secara Praktis

1. Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindakan membuang sampah sembarangan

2. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang bagaimana penegakan hukum terhadap tindakan membuang sampah sembarangan

3. Bagi instansi/pemerintahan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan tindakan membuang sampah sembarangan

UIN SUSKA RIAU





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Teori Penegakan Hukum

###### a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk trgaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata pedoman prilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>12</sup>. Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis memerlukan penjelasan lebih lanjut seakan akan lebih konkrit<sup>13</sup>. Tetapi dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu pernejemahan perkataan “*law enforcement*” ke dalam bahasa

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, “Masalah Penegakan Huum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan”, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007),. h 21

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto. “ Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum”. (Jakarta: Raja Grafindo. 1983). h 7



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia dalam menggunakan perkataan “penegakan hukum” dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah “penegakan peraturan” dalam arti sempit<sup>14</sup>.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>15</sup>

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berjalan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakan, melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi nyata. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus di perhatikan yaitu<sup>16</sup>:

#### 1. Kepastian hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang

<sup>14</sup> Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003). h 76

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto. Op., Cit. h 7

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo. “*Mengenal Hukum*”. ( Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 1999 ). h 145



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

#### 2. Manfaat

Masyarakat mengharapkan manfaat dari pelaksanaan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakan timbul keresahan didalam masyarakat.

#### 3. Keadilan

Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan harus diperhatikan. Keadilan bersifat subjektif, individualitis dan tidak menyamaratakan.<sup>17</sup>

Penegakan hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil yaitu:

##### a. Pejabat Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara

<sup>17</sup> Bambang Poernomo. *"Hukum Acara Pidana Indonesia"*, ( Yogyakarta: Amarta Buku. 1988). h 25



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran<sup>18</sup>.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden. POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Namun polisi dan POLRI itu berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan POLRI. Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

b. Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan

<sup>18</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap serta wewenang lain berdasarkan UndangUndang<sup>19</sup>

#### c. Hakim

Hakim adalah hakim agung dan hakim padaba dan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim mahkamah.<sup>20</sup> Selain itu, hakim adalah bagian dari suatu organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang diberikan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan harus ditegakkan. Seorang hakim harus menegakkan keadilan baik dengan hokum secara tertulis maupun tidak tertulis (seorang hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas atau tidak ada) dan tidak boleh melanggar dengan asas dan peraturan peradilan berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa<sup>21</sup>

#### b. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga damak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolakukur dari efektivitas penegakan hukum. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu komponen struktur, subtansi, kultur

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Komisi Yudisial Pasal 1 ayat 5

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *"Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia"*. (Jakarta: Sinar Grafika. 1992). h 11

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah faktor penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu:

- a. Faktor hukum sendiri ( undang-undang)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konspisi keadilan meruakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif

- b. Faktor penegak hukum

Adapun dalam hal ini ialah pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Sakah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya oelh setiap lembaga penegak hukum dan kebenaran harus dinyatakan, terasa terlihat, dan diaktualisasikan.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

- d. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penegakan hukum, sebab penegakan hukum bersal dari masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penagakan hukum yang baik.

c.

Fakor kebudayaan

Adapun faktor krbudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencermikan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri<sup>22</sup>.

## 2. Teori Pelanggaran

a. Pelanggaran

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto. Op., Cit. h 8-9



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>23</sup> Pompe berpendapat dan mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dalam suatu ketentuan undang-undang dirumuskan dapat dapat dipidana. Dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang yaitu:

- a. Dari sudut pandang teoritis

Maksudnya teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum yang tercemin dari pada rumusannya

- b. Dari sudut pandang undang-undang

Dari sudut pandang Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasalpasal perundang-undangan yang ada<sup>24</sup>

Tindak pidana menurut definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang, sedangkan menurut Van Hattum “ tindak pidana ialah suatu peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana<sup>25</sup>

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan

<sup>23</sup> Adami Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana I”, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007 ), h 69

<sup>24</sup> Adami Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana II”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 78

<sup>25</sup> Aims, Rasyid Airman, Fahmi Raghil, “ hukum pidana”, (Malang: setera press, 2015) h 60-





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian kedalam dua jenis tindak pidana sebagai berikut:

1. Kejahatan
2. Pelanggaran

Dalam pelanggaran perbuatan-perbuatan itu baru dianggap bertentangan dengan hukum oleh karena undang-undang menyebutnya demikian. Jika tidak masyarakat menyebutnya perbuatan biasa. Misalnya dalam undang-undang lalu lintas ditentukan berjalan harus di seblah kiri, atau dalam undang-undang sampah bahwa sampah harus di buang pada tempatnya, atau dalam peraturan-peraturan mengenai bea,dan sebagai berikut. Perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan biasa, yang oleh karena itu menjadi tindak pidana pelanggaran.<sup>26</sup>

Menurut prodjodikoron yang mengartikan pelanggaran sebagai “ perbuatan melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum berarti Pelanggaran menurut sudarto yaitu perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutkan sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancam dengan pidana misalnya membuang sampah tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum. Berdasarkan penjelasan yang telah di kemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran adalah

1. Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana

<sup>26</sup> Aims, Rasyid Airman, fahmi raghib, Op.Cit, h 75



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

2. Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik perbuatan maupun hukumnya<sup>27</sup>.

### 3. Tinjauan Umum Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No 04 Tahun 2019

Peraturan Daerah (perda) telah ada sejak adanya desentralisasi kewenangan yang diatur dalam konstitusi atau UUD kepada daerah-daerah otonom, sehingga meski tidak diatur dalam undang-undang tentang otonomi daerah dan undang-undang tentang peraturan perundang-undangan, sesungguhnya perda itu ada.

Menurut Irwan Soetijo Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh penguasa tertentu, yakni kepala daerah dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat yang bersangkutan, dan harus memenuhi syarat formal tertentu untuk dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat. Sedangkan Djoko Prakoso menyatakan bahwa Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formal tertentu dan mempunyai kekuatan hukum dan memikat.<sup>28</sup>

Peraturan Daerah (perda) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah dilarang

<sup>27</sup> Bambang eka permana “faktor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di kota kuning”, skripsi h. 8-9

<sup>28</sup> Jumadi, dasar dan teknik pembentukan perundang-undangan, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h 72-75

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Peraturan Daerahlain<sup>29</sup>.

Perda yang mengatur tentang sampah di kota payakumbuh yaitu diatur dalam perda Kota Payakumbuh No 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah yang merupakan landasan hukum yang mengatur tata kelola sampah di kota payakumbuh. Peraturan Daerahini mengatur tentang: ketentuan umum, asas, tujuan, ruang lingkup, pengelolaan sampah dan sumber sampah, pengegolangan sampah berdasarkan sumbernya, penggolongan sampah berdasarkan jenisnya, tugas pemerintah daerah, penyelenggaraan pengelolaan persampahan, pengurangan sampah, penanganan sampah, pemilihan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pemrosesan akhir, penanganan sampah spesifik, insentif dan disinsentif, kerja sama antar daerah, retribusi pelayanan persampahan, dan peran serta masyarakat terhadap pengelolaan sampah<sup>30</sup>.

Dalam pasal 18 “*setiap orang dilarang:*

- a. *Membuang sampah di sungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman kota, tempat terbuka, fasilitas umum, jalan dan lokasi lainnya yang peruntukannya bukan untuk sampah.*
- b. *dihapus*
- c. *dihapus*
- d. *dihapus*
- e. *Menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan sampah tanpa izin*
- f. *Mencampur sampah dengan limbah B3*
- g. *dihapus*
- h. *dihapus*

<sup>29</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, (Yogyakarta: PSH FH UII, 2002), h 136

<sup>30</sup> Peraturan daerah kota payakumbuh no 4 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Menumpuk dan menempatkan sampah bongkaran bangunan, penebangan pohon, sampah kebun/perkarangan, barang-barang bekas yang masih mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak, pada kiri dan kanan bahu jalan, badan jalan, taman, jalur hijau, depan bangunan dan tempat-tempat umum
- j. Menghilangkan, merusak, memindahkan sarana persampahan tanpa izin
- k. Membuang sampah dari kendaraan
- l. Membuang sampah ke TPS tidak dijadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (3)
- m. Membakar sampah ditempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan atau mengganggu lingkungan
- n. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
- o. Mendatangkan sampah dari luar daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku<sup>31</sup>

Pasal 17 ayat (3):

“jadwal pembuangan sampah ke tempat sampah dan/atau TPS dilakukan antara pukul 18.00 sampai pukul 06.00 WIB atau sebelum truk sampah lewat/pelayanan pemerintah kota, atau jadwal tertentu yang ditetapkan oleh wali kota<sup>32</sup>”

Dalam pasal 12:

1. Setiap orang yang menguasai/mengelola/ mengusahakan kompleks perumahan/ perkantoran/ pertokoan/ pasar/ kawasan industri/pusat perbelanjaan pelayanan umum/ bangunan lainnya, diwajibkan memelihara dan menjaga kebersihan lingkungannya dan menyediakan lokasi/ tempat/ wadah sampah komunal
2. Setiap orang yang melanggar ketentuan ayat (1) dikenakan sanksi sebagai berikut:
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tulisan

<sup>31</sup> Peraturan daerah kota payakumbuh no 4 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah pasal 18

<sup>32</sup> Peraturan daerah kota payakumbuh no 4 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah pasal 17





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Penghentian sementara kegiatan*
- d. *Penghentian tetap kegiatan*
- e. *Pencabutan sementara izin*
- f. *Pencabutan tetap izin*
- g. *Denda administratif; dan/ atau*
- h. *Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*<sup>33</sup>

Ketentuan pidana telah diatur Dalam pasal 47 Peraturan Daerahno 4 Tahun

2019 tentang pengelolaan sampah

1. *Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Peraturan Daerahin diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulandan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)*
2. *Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pada pelanggaran*<sup>34</sup>

#### 4. Tinjauan Umum Tentang Sampah

##### a. Pengertian Sampah

Sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah tidak digunakan lagi dalam kegiatan manusia dan dibuang. Para ahli kesehatan Amerika membuat batasan sampah (waste) adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia, dan tidak terjadi dengan sendirinya<sup>35</sup>.

<sup>33</sup> Peraturan daerah no 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah pasal 12

<sup>34</sup> Peraturan daerah no 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah pasal 47

<sup>35</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Kesehatan Masyarakat : Ilmu Dan Seni*, ( Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2011 ) . h. 190



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampah dalam ilmu kesehatan lingkungan sebenarnya hanya sebagian dari benda atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau harus dibuang, sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kelangsungan hidup. Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan baik karena telah diambil bagian utamanya atau karena pengolahan atau karena sudah sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan gangguan kesehatan atau gangguan kelestarian.<sup>36</sup> Sedangkan menurut undang-undang sampah Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.<sup>37</sup>

Dapat disimpulkan bahwa sampah adalah hasil suatu kegiatan manusia yang dibuang karena sudah tidak berguna. Sehingga bukan semua benda padat yang tidak digunakan dan dibuang disebut sampah, misalnya: benda-benda alam, benda-benda yang keluar dari bumi akibat gunung meletus, banjir, pohon yang tumbang akibat angin ribut dan sebagainya bukanlah merupakan sampah sebagaimana mestinya.

#### b. Klasifikasi Sampah

##### 1. Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya sampah di bagikan menjadi dua bagian yaitu :

<sup>36</sup> Supriyanto, T dan Wahyudi. *Proses Produksi Etanol Oleh Saccharomyces Cerivisiae Dengan Operasi Kontinyu Pada Kondisi Vakum*. Jurusan Teknik Kimia Universitas Diponegoro. 2010. h 27

<sup>37</sup> <sup>37</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 Ayat (1)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Sampah Organik

Sampah organik yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos.

### 2. Sampah Anorganik

Sampah anorganik yaitu sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya.

### 2. Berdasarkan Sumber

Menurut sumbernya sampah dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Sampah alam
2. Sampah manusia
3. Sampah konsumsi
4. Sampah nuklir
5. Sampah industri
6. Sampah pertambangan<sup>38</sup>.

### c. Jenis, Sumber dan Pengelolaan Sampah Perkotaan

Dalam Undang- Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, jenis dan sumber sampah yang diatur adalah :

<sup>38</sup> Soekidjo Notoatmodjo, Op.cit, h 190



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**1. Sampah Rumah Tangga**

Yaitu sampah yang berbentuk padat yang berasal dari sisa kegiatan sehari-hari di rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik dan dari proses alam yang berasal dari lingkungan rumah tangga. Sampah ini bersumber dari rumah atau dari kompleks perumahan.

**2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

Yaitu sampah rumah tangga yang bersala bukan dari rumah tangga dan lingkungan rumah tangga melainkan berasal dari sumber lain seperti pasar, pusat perdagangan, kantor, sekolah, rumah sakit, rumah makan, hotel, terminal, pelabuhan, industri, taman kota, dan lainnya.

**3. Sampah Spesifik**

Yaitu sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus, meliputi, sampah yang mengandung B3 (bahan berbahaya dan beracun seperti baterai bekas, bekas toner, dan sebagainya), sampah yang mengandung limbah B3 (sampah medis), sampah akibat bencana, puing bongkaran, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, sampah yang timbul secara periode (sampah hasil kerja bakti)<sup>39</sup>.

<sup>39</sup> Joflius Dobiki "Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo Dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara", Jurnal Spasial Volume 5 No, 2, 2018, h 221-222



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Faktor yang mempengaruhi jumlah sampah

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah sampah yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk tergantung pada aktivitas dan kepadatan penduduk, semakin meningkat suatu aktivitas penduduk, sampah yang dihasilkan juga semakin banyak dikarenakan tempat atau ruang penampungan sampah kurang. Seperti sampah yang dihasilkan pada kegiatan industri, perdagangan, pembangunan, dan sebagainya

2. Sistem pengumpulan atau pembuangan sampah

Sistem pengumpulan sampah dengan menggunakan gerobak lebih lambat jika menggunakan truk

3. Pengambilan bahan-bahan yang ada pada sampah untuk dipakai kembali

Metode ini dilakukan karena bahan tersebut masih memiliki nilai ekonomi bagi golongan tertentu. Frekuensi pengambilan dipengaruhi oleh keadaan, jika harganya tinggi sampah yang tertinggal sedikit

4. Faktor geografis

Faktor geografis juga merupakan faktor yang mempengaruhi jumlah sampah seperti faktor lokasi tempat pembuangan sampah apakah itu di daerah seperti pegunungan, lembah, pantai, atau di dataran rendah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 5. Faktor waktu

faktor waktu juga mempengaruhi jumlah sampah seperti pada faktor harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Dalam waktu tertentu jumlah sampah perhari bervariasi.

#### 6. Faktor sosial ekonomi dan budaya

Akibat dari faktor sosial ekonomi dan budaya juga dapat meningkatkan jumlah sampah

#### 7. Kebiasaan masyarakat

Sampah makanan itu akan meningkat apabila sering mengkonsumsi satu jenis makanan dan tanaman

#### 8. Kemajuan teknologi

Jumlah sampah juga dapat meningkat karena adanya kemajuan teknologi yang pesat

#### 9. Jenis sampah

Macam dan jenis sampah akan semakin kompleks, diakibatkan karena kemajuan tingkat kebudayaan dalam suatu masyarakat

#### e. Penggolongan Sampah Menurut Sumbernya

Penggolongan sampah dapat berasal dari beberapa sumber berikut yaitu sebagai berikut :

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1. Pemukiman Penduduk

Sampah di suatu pemukiman biasanya dihasilkan oleh satu atau beberapa keluarga yang tinggal dalam suatu bangunan atas yang terdapat didesa atau pun dikota. Jenis sampah yang dihasilkan biasanyasisa makanan dan bahan sisa proses pengolahan makanan atau sampah basah (*garbage*), sampah kering (*rubbish*), atau sampah sisa tumbuhan.

#### 2. Tempat umum dan tempat perdagangan

Tempat umum adalah tempat yang memungkinkan banyak orang berkumpul dan melakukan kegiatan, termasuk juga tempat perdagangan. Jenis sampah yang dihasilkan berupa sisa-sisa makanan (*garbage*), sampah kering, sisa-sisa bahan bangunan, sampah khusus, dan terkadang sampah berbahaya.

#### 3. Sarana layanan masyarakat milik pemerintah

Sarana layanan masyarakat yang dimaksud adalah tempat hiburan dan umum, jalanan, tempat parkir, tempat layanan kesehatan (misal rumah sakit dan puskesmas), kompleks perkantoran, gedung pertemuan, taman kota, dan sarana pemerintah yang lain. Tempat ini biasanya menghasilkan sampah khusus dan sampah kering.

#### 4. Industri berat dan ringan

Dalam pengertian ini yang termasuk industri berat dan ringan adalah, industri makanan dan minuman, industri kayu, industri kimia, industri

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

logam, tempat pengelolaan air kotor dan air minum, serta kegiatan industri lainnya.

#### 5. Pertanian

Sampah yang di hasilkan dari sisa tanaman atau binatang seperti kebun, ladang ataupun sawah menghasilkan sampah berupa bahan- bahan makanan yang dapat membusuk<sup>40</sup>.

Sumber sampah tidak hanya dari manusia yang memiliki perilaku konsumtif terhadap suatu barang yang tidak berguna yang berada dalam rumah, akan tetapi sumber sampah terletak disetiap tempat yang terdapat manusia disekitarnya, bahkan sampah tidak hanya berupa plastik, kertas, atau kaleng, sampah bisa juga berasal dari debu atau daun-daunan yang gugur akibat tua.

#### B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Masyarakat Yang Biasa Membuang Sampah Pada Pinggiran Sungai Kelurahan Makarti Jaya. Penelitian ini dilakukan oleh Dwi Oktarina, berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh penulis ini Upaya penegakan hukum terhadap masyarakat yang membuang sampah pada pinggiran sungai di Kelurahan Makarti Jaya belum optimal dan juga masih banyak kendala yang dihadapi oleh pihak pemerintah, misalnya fasilitas pengelolaan sampah yang masih belum memadai, kurangnya sumber daya masyarakat (SDM), partisipasi

---

<sup>40</sup> Muhammad Iqbal,.,h 14-15





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat yang masih kurang. Sedangkan faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku pembuang sampah di sungai juga sangat banyak yaitu dari jarak tempat pembuangan sampah yang jauh, kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, tidak adanya pengawasan terhadap masyarakat yang melanggar, serta kurangnya kepedulian masyarakat, dimana hal tersebut adalah faktor yang menghambat penegakan hukum, sehingga dapat menyebabkan tidak efektifnya dalam pelaksanaan dari PERDA Kabupaten Banyuasin No. 22 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas penegakan hukum tentang pembuangan sampah sembarangan. Namun perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu berfokus kepada pembuangan sampah kesungai, sedangkan penulis memfokuskan kepada penegakan hukum pemubunngan sampah tidak pada tempatnya tanpa berfokus pada satu tempat. Penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, sedangkan penulis meneliti di Payakumbuh

2. Skripsi yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Regional Payakumbuh Perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini dilakukan oleh Regina Maharani, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 di Tempat Pemrosesan Akhir



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Regional Payakumbuh TPA berhasil mengidentifikasi masalah dengan Pengelolaan Sampah di TPA Regional Payakumbuh. Pengolahan sampah di TPA menggunakan metode sanitary renville yaitu pengelolaan meliputi penyusunan, pemadatan, pemerataan, dan penimbunan. Faktor pendukung mencakup sarana, prasarana yang memadai, dan kesadaran masyarakat. Namun, faktor penghambatnya adalah pencemaran air sampah di sekitar TPA. Perspektif Fiqh Siyasah menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah sesuai dengan syariat Islam, karena manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah harus bertanggung jawab untuk dirinya sendiri dan juga sekitarnya termasuk menjaga lingkungan karena sejatinya Allah menciptakan kita ke muka bumi ini agar dapat mengolah serta memanfaatkan apa yang diciptakan Allah di muka bumi ini dan jangan sampai rusak dan dibinasakan.

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang sampah di kota payakumbuh, sama menggunakan perda yaitu perda kota payakumbuh no 4 tahun 2019, dan lokasi penelitian sama yaitu kota payakumbuh. Sedangkan penulis membahas penegaka hukum terhadap pelanggaran pembuangan sampah tidak pada tempatnya di Payakumbuh

Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Iqbal, berdasarkan hasil



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian yang dilakukan oleh penulis pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Adani berdasarkan Peraturan Daerahkota pekanbaru nomor 08 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah memiliki poin-poin yang dapat peneliti simpulkan yaitu :

1. Pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan ini belum maksimal dalam pelaksanaannya hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah pada sembarang tempat yang mana biasanya terdapat tumpukan sampah. Selanjutnya, Terkait penanganan masalah sampah pemerintah dinilai masih kurang dalam mensosialisasikan peraturan tersebut, terbukti Peraturan DaerahKota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah ini sudah ada selama 5 tahun dan akibat tidak pernah di sosialisasikan masyarakat banyak yang tidak mengetahui tentang Peraturan Daerahtersebut. Kemudian pemerintah kota pekanbaru masih harus meningkatkan kelengkapan penyediaan sarana dan prasarana penunjang dalam penanganan sampah mengingat selama ini sarana dan prasarana yang tersedia masih dalam kategori minim sehingga menyulitkan pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah yang berserakan di kota pekanbaru dan disisi lain juga menyulitkan bagi masyarakat untuk mengikuti aturan-aturan yang terdapat dalam Perda. Dan terkait sanksi yang terdapat di

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, sanksi yang tertuang didalamnya sangat tidak efektif dan dianggap terlalu besar dan dinilai menyulitkan kepada masyarakat tetapi jika diterapkan sanksi tersebut sebenarnya akan membuat efek jera kedepannya bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani yaitu bersasal dari faktor dari hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, Satuan petugas penegak hukum yang belum optimal dalam melaksanakan peraturan tersebut dan masyarakat yang belum memahami akan pentingnya ketertiban umum. Faktor sarana, Faktor fasilitas kerja yang juga menghambat pelaksanaan sanksi yang mana bila tercukupinya fasilitas kerja ini maka pelaksanaan peraturannya akan lebih lancar. Faktor masyarakat dimana masyarakat ini belum paham betul terkait Peraturan Daerah yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan tersebut dan juga budaya hukum tentang tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum masih rendah.

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang sampah, namun penelitian terdahulu berfokus pada pelaksanaan sanksi kepada pelaku pembuangan sampah sembarangan, sedangkan penulis berfokus pada penegakan hukum terhadap pemebuangan sampah tidak pada tempatnya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian terdahulu penelitiannya dilakukan Di Kota Pekanbaru, sedangkan penulis penelitiannya dilakukan pada Kota Payakumbuh

4. Skripsi dengan judul Penerapan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai. Penelitian ini dilakukan oleh Riska Karim, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengelolaan sampah di wilayah pesisir Lappa tidak berjalan sesuai regulasi terlihat dari tidak adanya perhatian dari pemerintah serta tidak tersentuhnya akan sarana prasarana dan pelayanan pengelolaan sampah di daerah tersebut. (2) Pemahaman masyarakat pesisir Lappa akan perda tentang pengelolaan sampah tersebut juga sangat minim terlihat dari sikap masyarakat yang masih membuang sampah sembarang terutama di sungai. (3) peran masyarakat tidak terlaksana dengan baik Karen akurangnya pemahaman akan perda tersebut dan pemerintah tidak melaksanakan peran dengan baik karena terkendala dengan anggaran.

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang sampah. Namun perbedaannya dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu membahas tentang penerapan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai, sedangkan penulis membahas tentang penegakan hukum terhadap pembuangan sampah tidak pada tempatnya berdasarkan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2019 tentang

pengelolaan sampah. Penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Sinjai sedangkan penulis melakukan penelitian di Kota Payakumbuh

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian hukum sosiologis. Penelitian sosiologis disebut juga dengan *social legal research*. Penelitian ini menempatkan hukum sebagai gejala sosial, hukum selalu dipandang dari segi luar saja, oleh karena itu penelitian *social legal research* selalu dikaitkan dengan masalah sosial yang menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Yang paling sering menjadi topik dalam penelitian ini adalah masalah efektivitas atauran hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, peran lembaga dan institusi dalam penegakan hukum, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum<sup>41</sup>.

Penelitian Hukum Empiris ini adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Ruang lingkup penelitian ini adalah berlakunya hukum positif. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

<sup>41</sup> Suratman & Philips Dillah *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, (Malang: ALFABETA. CV, 2012), h. 88



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan gejala dan fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepa sifat sautu individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menentukan penyebaran suatu gejala lainnya dalam masyarakat<sup>42</sup>.

### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas hukum yang membutuhkan informan sebagai orang yang memahami subjek dan objek dalam penelitian ini. Adapun dalam hal ini peneliti melakukan kajian terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran pembuangan sampah tidak pada tempatnya di kota payakumbuh

Jika dilihat dari metode yang digunakan adalah *observasional research* dengan melihat langsung lapangan yang biasa disebut pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu metode yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial tentang apa yang dialami dalam subjek peneliti dalam bentuk konteks khusus seperti wawancara mendalam, pengamatan dan dokumentasi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu pengumpulan data dengan turun langsung ke lokasi sumber pemasalaha melalui pengamatan yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

<sup>42</sup> Beni Ahmad Saebani *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaa Setia, 2018), h. 57

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian digunakan untuk memaparkan terkait pemasalahan atau gejala hukum sosial yang ada. Penelitian ini dilakukan di Kota Payakumbuh. Alasan dipilihnya Kota Payakumbuh dikarenakan di wilayah ini terdapat tumpukan sampah yang terdapat di area seperti tepi jalan trotoar, lahan kosong, sungai, dan pasar. Artinya, dilokasi ini terdapat perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum atau melanggar hukum karena membuat sampah secara sembarangan.

### D. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti<sup>43</sup>. Populasi dapat berupa orang atau sekelompok orang, masyarakat, organisasi, objek, peristiwa yang memiliki ciri dan sifat yang sama. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.

#### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari yang merupakan sumber data untuk penelitian. Pengambilan sampel adalah salah satu bagian yang sangat penting, karena dari kesimpulan penelitian pada dasarnya ada generalisasi dari sample menuju populasi. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling, purposive

<sup>43</sup> Bambang sungguno, metodologi penelitian hukum, (jakararta: raja grafindo, 2011), h. 122

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampling adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian<sup>44</sup>.

**Tabel III.1**  
Populasi dan Sampel Penelitian

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentasi
1	Satuan Petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh	14	7	50%
2	Kepala dinas polisi pamong praja (satpol pp) Kota Payakumbuh	1	1	100%
Jumlah		8		

Sumber: Olahan Data 2024

#### E. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya peneliti. Sumber data dibagi 2 yaitu:

- Data primer, adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dan dengan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak tertentu. Dengan akata lain data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek hasil wawancara maupun observasi secara langsung yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Suratman, H. Pililips Dillah, “*metode penelitian hukum*”( bandung: Alfabeta, 2019), h 116

<sup>45</sup> Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 30



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data sekekunder, adalah data yang diperoleh dengan membaca buku buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti<sup>46</sup>.

### F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Observasi yaitu studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana dan sistematis melalui penglihatan atau pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi saat itu<sup>47</sup>.
- b. Wawancara yaitu situasi peran antara pribadi muka ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden
- c. Studi Pustaka adalah mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah<sup>48</sup>
- d. Dokumentasi yakni peneliti melampirkan bukti-bukti berupa dokumentasi dari setiap kegiatan yang berhubungan dengan penelitian

### G. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan yang sangat menentukan ketetapan keshahihan hasil penelitian. Teknik analisis data yang

<sup>46</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003), h.30

<sup>47</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014). h 64

<sup>48</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,2004),h. 50



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif, dimana metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Data-data yang berupa informasi dan uraian yang dikaitkan dengan data lain untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang sudah ada<sup>49</sup>.

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengolah atau memilih data, menganalisis atau mengkaji data, serta menyajikan data kualitatif secara deskriptif. Analisis deskriptif ini menggambarkan atau mendeskripsikan data dengan apa adanya. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan menggambarkan data yang ada untuk menjawab pertanyaan berdasarkan teori-teori yang ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Semua data yang terkumpul secara keseluruhan baik itu berupa studi pustaka dan studi lapangan, kemudian dilakukan analisis. Analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah analisis secara deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi<sup>50</sup>.

<sup>49</sup> Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian: Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 172

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 147.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan:

1. penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan sampah tidak pada tempatnya di kota payakumbuh yaitu masih berjalan kurang tegas dan semestinya sehigga masih banyak ditemukan tumpakan sampah di beberapa wilayah. Untuk penegakan hukum diawali dengan temuan satgas di lapangan maka pelaku akan dikenakan dengan sanksi sosial dan sanksi administrasi, sanksi administrasi dalam bentuk membuat surat pernyataan, diberi teguran dan peringatan, di kenai biaya paksa. Pengenaan sanksi diberikan setelah ada laporan hasil pengawasan. Jika sanksi sosial dan sanksi administrasi tidak di indahkan maka di ancam dengan dengan pengenaan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Namun pada kenyataannnya sanksi pidana masih belum di terapkan.
2. Faktor penghambat penegakan hukum dimasyarakat terhadap pembuangan sampah tidak pada tempatnya yaitu berupa: Faktor penegak hukumnya, faktor penerapan sanski, faktor minimnya fasilitas, faktor prilaku masyarakat, faktor



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurang sadarnya masyarakat terhadap bahaya sampah, faktor pendidikan dan budaya

### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan

1. Dinas lingkungan hidup dan polisi pamong praja agar dapat menegakan hukum dengan lebih tegas lagi serta menerapkan sanksi pidana berupa kurungan dan denda. Jangan hanya sanksi administrasi dan sanksi sosial berupa membersihkan dimana pelaku membuang sampahnya karena ini masih kurang dalam memberikan efek jera terhadap si pelaku.
2. Pemerintah kota payakumbuh diharapkan agar melengkapi penyediaan fasilitas terutama untuk tempat pembuangan sampah sementara (TPS), bank-bank sampah di setiap permukiman masyarakat agar masyarakat tidak membuang sampah tidak pada tempatnya
3. Sebagai warga yang tinggal di kota payakumbuh untuk tercapainya kota yang bersih, sehat, aman, nyaman dan indah di harapkan untuk kesadarannya dari sendiri untuk mematuhi peraturan dan larangan-larangan yang ada. Buanglah sampah pada tempatnya dan buanglah sesuai dengan jadwal yang sudah di tetapkan.

UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Aims, Rasyid Airman, Fahmi Raghib. *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2015
- Ali, Syaukat, Sindu Nuranto. *Modul Pratikum Teknik Lingkungan*, Sumbawa Barat: CV. Absolute Media, 2019
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003
- Arikunto, Suharsimi,. *Prosedur Penelitian: Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Arief, Barda Nawawi. *masalah penegakan huum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Jakarta: kencana prenada media group, 2007
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007
- *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002
- Jumadi. *Dasar dan Teknik Pembentukan Perundang-Undagan*, Jakarta: Rajawali Press, 2017
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, PSH FH UII*, Yogyakarta: PSH FH UII, 2002
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Notoatmodjo, Soekidjo, *Kesehatan Masyarakat : Ilmu Dan Seni*, Jakarta : PT. RinekaCipta, 2011
- Poernomo, Bambang. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku, 1988
- Rahardjo, Agus, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Raharjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Simbo, Marhaeni Ria. *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 1983
- *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Sungguno, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2006
- *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2014
- Saebani, Beni Ahmad *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaa Setia, 2018
- Suratman, H. Plilips Dillah. *metode penelitian hukum*. bandung: Alfabeta, 2004

#### B. JURNAL/ SKRIPSI

- Abidin, Indra Sutrisno, and Devi Siti Hamzah Marpaung. (2021) "Observasi Penanganan dan Pengurangan Sampah di Universitas Singaperbangsa Karawang." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*
- Iqbal, Muhammad. (2021) *Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah*, Skripsi
- T, Supriyanto, dan Wahyudi. (2010) *Proses Produksi Etanol Oleh Saccharomyces Cerivisiae Dengan Operasi Kontinyu Pada Kondisi Vakum*. Jurusan Teknik Kimia Universitas Diponegoro
- Vianka, M. I. (2021). *Penegakan Hukum Lingkungan Atas Pembuangan Limbah Plastik Di Indonesia*. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 245-256.

#### C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 H ayat (1)





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Komisi Yudisial Pasal 1 ayat 5

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Daerahkota payakumbuh no 4 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah pasal 47 ayat (1)



UIN SUSKA RIAU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN DOKUMENTASI

### Lampiran 1: Gambar



**Dinas Lingkunga Hidup Kota Payakumbuh Jl. Anggrek I  
No.24, Bulakan Balai Kandih, Kec. Payakumbuh Bar.,  
Kota Payakumbuh, Sumatera Barat 26223**



**Wawancara Dengan Bapak Rinta Sumadi SKM, Selaku Sub  
Bagian Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara Dinas Satpol PP Bapak Ricky Zaindra S.Sos,  
Selaku Kabid Penegakan Hukum Peraturan Daerah**



**Tumpukan Sampah Di Jalan Galanggang**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Tumpukan Sampah Di Jalan Taman Batang**



**Tumpukan Sampah Di Jalan Parik Rantang**





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Lampiran 2: Pedoman Wawancara**

**Pedoman Wawancara**

**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pembuangan Sampah Tidak**

**Pada Tempatnya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No 4 Tahun 2019**

**Tentang Pengelolaan Sampah**

Oleh : Mitri Azizah

Kepada : Bapak Ricky Zaindra S.Sos, Selaku Kabid Penegakan Huku Peraturan Daerah

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pembuangan Sampah Tidak Pada Tempatnya di Payakumbuh
2. Apa Yang Menjadi Faktor Penghambat Penegakan Hukum di Masyarakat terhadap Pembuang Sampah Tidak Pada Tempatnya di Payakumbuh



## Pedoman Wawancara

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pembuangan Sampah Tidak Pada Tempatnya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah

Oleh : Mitri Azizah

Kepada : Bapak Rinta Sumadi SKM, Selaku Sub Bagian Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pembuangan Sampah Tidak Pada Tempatnya di Payakumbuh
2. Apa Yang Menjadi Faktor Penghambat Penegakan Hukum di Masyarakat terhadap Pembuang Sampah Tidak Pada Tempatnya di Payakumbuh

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pembuangan Sampah Tidak Pada Tempatnya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah** yang di tulis oleh:

Nama : Mitri Azizah  
 Nim : 12020722342  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, Mei 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H

Sekretaris  
 Roni Kurniawan, S.H., M.H

Penguji 1  
 Dr. Muslim, S.Ag., SH. M.Hum

Penguji 2  
 Dr. Peri Pirmansyah, SH, MH

Mengetahui :  
 Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
 NIP. 19711006 200212 1 003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Nomor  
Sifat  
Lamp.  
Hal

Un.04/F.I/PP.00.9/6726/2024

Pekanbaru, 05 Juli 2024

Biasa

1 (Satu) Proposal

**Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: mitri azizah
NIM	: 12020722342
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: 1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh 2. Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Payakumbuh

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pembuangan Sampah Tidak Pada  
Tempatnya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No 4 Tahun 2014 Tentang  
Pengelolaan Sampah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli M. Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmtsp@riau.go.id](mailto:dpmtsp@riau.go.id)

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/67411  
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6726/2024 Tanggal 5 Juli 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **MITRI AZIZAH**
2. NIM / KTP : **12020722342**
3. Program Studi : **ILMU HUKUM**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN PEMBUANGAN SAMPAH TIDAK PADA TEMPATNYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NO 4 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN**
7. Lokasi Penelitian :
  1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAYAKUMBUH
  2. POLISI PAMONG RAJA (SATPOL PP) KOTA PAYAKUMBUH

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 9 Juli 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU**

#### Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
3. Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau





# PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jambu Telp. (0752) 94474 - Payakumbuh 26213

## IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor: 570/279/DPM-PTSP/PYK/VIII-2024

Kami Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan :

Surat Pengantar : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/672/2024  
Tanggal : 05 Juli 2024

Dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan Izin Riset di Kota Payakumbuh yang dilakukan oleh :

Nama : **Mitri Azizah**  
Tempat/ Tgl. Lahir : Kuranji/ 05-01-2001  
NIM : 12020722342  
Alamat : Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak  
Maksud/Tujuan : Melaksanakan Kegiatan Penelitian dan Pengambilan Data yang berhubungan dengan PENEKAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN PEMBUANGAN SAMPAH TIDAK PADA TEMPATNYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NO 4 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH  
Lokasi : 1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh  
2. Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh  
Waktu : Agustus 2024 s/d November 2024  
Anggota :

### Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian akan dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Dinas/ Kantor/Instansi/otoritas lokasi tempat dilaksanakannya penelitian.
2. Tidak boleh menyimpang dari tujuan melaksanakan Penelitian.
3. Memberitahukan/melaporkan diri pada Pemerintah, Dinas/Kantor setempat dan menjelaskan atas kedatangannya serta menunjukkan surat - surat keterangan yang berhubungan dengan itu serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / lokasi penelitian.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat Istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
5. Mengirimkan laporan hasil Penelitian sebanyak 1 (satu) exemplar pada Walikota Payakumbuh cq Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh.
6. Apabila terjadi suatu penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan yang tersebut di atas maka izin penelitian ini akan dicabut kembali.

Demikianlah izin kegiatan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 26 Agustus 2024  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAYAKUMBUH**



Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala DPMPSTP Kota Payakumbuh

MEIZON SATRIA, ST, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710503 200312 1006



**MITRI AZIZAH**

Tambahan disampaikan kepada Yth :

1. PJ Walikota Payakumbuh di Payakumbuh
2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh
4. Satpol PP Dan Damkar
5. Satpol PP Dan Damkar





# PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Anggrek I No. 24 Komplek Terminal Koto Nan IV Payakumbuh, Telp. (0752) 94496

Payakumbuh, 28 Agustus 2024

660/ 471 /DLH-Sekre/VIII-2024

### Izin Melaksanakan Riset Penulisan Skripsi

Kepada Yth,  
Universitas Islam Negeri Sultan  
Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah  
dan Hukum  
Cq. Mitri Azizah

Di

Tempat

Dengan hormat,

Menindak lanjuti Surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Nomor: Un.04/F.I/PP.00.9/6726/2024 tanggal 05 Juli 2024 perihal Mohon Izin Riset, bersama ini kami sampaikan secara prinsip kami bersedia menerima Mahasiswa untuk melakukan Riset di Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, atas nama :

NO	NAMA	JURUSAN	NIM
1.	MITRI AZIZAH	S1 ILMU HUKUM	12020722342

Dengan Syarat-syarat sebagai berikut :

1. Selama pemagangan mematuhi aturan dan tata tertib yang berlaku,
2. Mengisi daftar hadir setiap hari kerja / penelitian,
3. Berpakaian rapi dan memakai cokarde / tanda pengenal serta jaket almamater.

Demikianlah disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA PAYAKUMBUH



**DESMON KORINA, S.IP, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19691231 199003 2 016

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Diilindungi Undang-Undang

Nomor :  
Lamp. :  
Perihal :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jl. Puti Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diate Payakumbuh – 26217  
Telp. (0752) 92201, 92601 dan 92957 Fax. 93279  
Email : satpolpppyk@gmail.com

Payakumbuh, Agustus 2024

Nomor : 300/629/PolPP-PK/2024

Lampiran :

Perihal : **Izin Melaksanakan Riset  
Penulisan Skripsi**

Kepada Yth. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  
Kasim Riau Fakultas Syariah dan  
Hukum  
Cq. Mitri Azizah  
Di

Tempat

Dengan hormat,

Menindak lanjuti Surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6726/2024 tanggal 05 Juli 2024 perihal Mohon Izin Riset, bersama ini kami sampaikan secara prinsip kami bersedia menerima Mahasiswa untuk melakukan Riset di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh, atas nama :

NO	NAMA	JURUSAN	NIM
1	MITRI AZIZAH	S1 ILMU HUKUM	12020722342

Dengan syarat-syarat berikut ini :

- Selama pemagangan mematuhi aturan dan tata tertib yang berlaku.
- Mengisi daftar hadir setiap hari kerja / penelitian.
- Berpakaian rapi dan memakai cokarde / tanda pengenal serta jaket almamater.

Demikianlah disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Satpol PP dan Damkar  
Kota Payakumbuh

**DONY PRAYUDA, SSTP**  
NIP. 19770515 199703 1 001

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau